



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GOVINDA**
Tempat lahir : Sikapas
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/14 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis,
Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/188/XII/2023/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2023, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/188.A/XII/2023/Resnarkoba tanggal 25 Desember 2023, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/147/XII/2023/Resnarkoba tanggal 28 Desember 2023, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : Print-59/L.2.15/Enz.1/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 Februari 2024, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Maret 2024, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : Print-402/4/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 7 Mei 2024, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor 156.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 1324/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 25 Juli 2024, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Romansyah, S.H., Rafidah, S.H. dan Imam Sholeh, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GOVINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOVINDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa GOVINDA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat dipinggir jalan yang terletak di Jalan Sitombol Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa GOVINDA menemui DAYAT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di halte depan Rumah sakit TNI Padangsidimpuan, lalu tiba-tiba Dedi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang menemui terdakwa dan Dayat di Halte depan Rumah Sakit TNI Padangsidimpuan tersebut dan DEDI mengatakan "mau ada penangkapan di sini" dengan maksud agar pergi dari Halte tersebut, lalu terdakwa bersama dengan DAYAT dan DEDI pergi ke sebuah warung yang tidak berapa jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan DAYAT pergi menginap ke Hotel Istana II di Jalan



Sitombol Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Kemudian pada hari jumat sekitar pukul 02.00 wib, DEDI mendatangi terdakwa dan ianya mengajak terdakwa untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu yang sudah terlebih dahulu dipesan oleh DEDI di Tugu Salak dan sesampainya di Tugu Salak DEDI meminta uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh DEDI tersebut Dan setelah DEDI membeli shabu tersebut kepada seseorang temannya, lalu DEDI menyerahkan Bungkus Rokok Magnum yang berisikan 3 (Tiga) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama DEDI kembali ke Hotel Istana II di Jalan Sitombol Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dan setelah sampai di depan Hotel Istana II tersebut DEDI bermaksud hendak pergi meninggalkan terdakwa, namun seketika itu saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) datang menghampiri terdakwa karena sebelumnya saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sitombol Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa GOVINDA. Namun karena merasa ketakutan seketika itu terdakwa membuang 3 (Tiga) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam bungkus Rokok Magnum yang dipegang oleh terdakwa, namun hal tersebut dilihat langsung oleh Saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS, selanjutnya Saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan DEDI berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 235/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik GOVINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 308/JL.10061/2023 tanggal 23 Desember 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah RI maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa GOVINDA pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Sitombol Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menemui DAYAT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di halte depan Rumah sakit TNI Padangsidempuan, lalu tiba-tiba Dedi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang menemui terdakwa dan Dayat di Halte depan Rumah Sakit TNI Padangsidempuan tersebut dan DEDI mengatakan "mau ada penangkapan di sini" dengan maksud agar pergi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



dari Halte tersebut, lalu terdakwa bersama dengan DAYAT dan DEDI pergi ke sebuah warung yang tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan DAYAT pergi menginap ke Hotel Istana II di Jalan Sitombol Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Kemudian pada hari jumat sekitar pukul 02.00 wib, DEDI mendatangi terdakwa dan ianya mengajak terdakwa untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu yang sudah terlebih dahulu dipesan oleh DEDI di Tugu Salak dan sesampainya di Tugu Salak DEDI meminta uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh DEDI tersebut, dan setelah DEDI membeli shabu tersebut kepada seseorang temannya, lalu DEDI menyerahkan Bungkus Rokok Magnum yang berisikan 3 (Tiga) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama DEDI kembali ke Hotel Istana II di Jalan Sitombol Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dan setelah sampai di depan Hotel Istana II tersebut DEDI bermaksud hendak pergi meninggalkan terdakwa, namun seketika itu saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) datang menghampiri terdakwa karena sebelumnya saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sitombol Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa GOVINDA. Namun karena merasa ketakutan seketika itu terdakwa membuang 3 (Tiga) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam bungkus Rokok Magnum yang dipegang oleh terdakwa, namun hal tersebut dilihat langsung oleh Saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS, selanjutnya Saksi ENDIS SIDABUTAR, SH, saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan DEDI berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti berupa shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa



beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 235/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik GOVINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 308/JL.10061/2023 tanggal 23 Desember 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah RI maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS**, dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;



- Bahwa posisi Terdakwa ditangkap di depan Hotel Istana II Lawas Utara bukan di rumah;
- Bahwa sebelumnya ada informasi Masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkoba kemudian dilakukanlah penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah barang masih utuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari DEDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara DEDI membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang temannya setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari interogasi yang Saksi dilakukan, menurut Terdakwa barang bukti shabu tersebut mau dipergunakannya tidak untuk dijualnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakannya;
- Bahwa DEDI sudah ditangkap dan berada di Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ke luar dari rumah DEDI dan kemudian pada saat itu Terdakwa ke luar menjumpai teman Terdakwa di Rumah Sakit TNI, kemudian DEDI menjumpai Terdakwa kembali di Rumah Sakit TNI di depan halte dan kemudian DEDI mengatakan "mau ada penangkapan di sini", kemudian Terdakwa, teman Terdakwa dan DEDI pindah ke sebuah warung dan kami berteduh di warung tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa bernama DAYAT mencari penginapan karena hujan deras, kemudian sampailah Terdakwa dan DAYAT di sebuah penginapan yaitu Istana II di Jalan Sutombol, kemudian Terdakwa dan DAYAT mengambil kamar dan pada saat itu Terdakwa bersama DAYAT beristirahat di penginapan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 02.00 WIB, DEDI mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertemu dengan DEDI di penginapan tersebut, kemudian DEDI mengajak Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah tempat yang sudah ditelepon oleh DEDI, kemudian Terdakwa pergi bersama DEDI, lalu Terdakwa



mengatakan “di mana tempatnya”, dan DEDI menjawab “di Tugu Salak”, kemudian Terdakwa dan DEDI pergi ke Tugu Salak, yang mana Terdakwa dibonceng oleh DEDI dan sesampainya di Tugu Salak, DEDI meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian teman DEDI datang dan memberikan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian DEDI memberikan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti uang karena hanya ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa diakui Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut memang dalam penguasaannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, benar ini barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu di dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa beratnya hanya sedikit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAD ADE NASUTION, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;



- Bahwa posisi Terdakwa ditangkap di depan Hotel Istana II Lawas Utara bukan di rumah;
- Bahwa sebelumnya ada informasi Masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkoba kemudian dilakukanlah penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah barang masih utuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari DEDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara DEDI membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang temannya setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari interogasi yang Saksi dilakukan, menurut Terdakwa barang bukti shabu tersebut mau dipergunakannya tidak untuk dijualnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti shabu tersebut belum sempat digunakannya;
- Bahwa DEDI sudah ditangkap dan berada di Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ke luar dari rumah DEDI dan kemudian pada saat itu Terdakwa ke luar menjumpai teman Terdakwa di Rumah Sakit TNI, kemudian DEDI menjumpai Terdakwa kembali di Rumah Sakit TNI di depan halte dan kemudian DEDI mengatakan "mau ada penangkapan di sini", kemudian Terdakwa, teman Terdakwa dan DEDI pindah ke sebuah warung dan kami berteduh di warung tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa bernama DAYAT mencari penginapan karena hujan deras, kemudian sampailah Terdakwa dan DAYAT di sebuah penginapan yaitu Istana II di Jalan Sutombol, kemudian Terdakwa dan DAYAT mengambil kamar dan pada saat itu Terdakwa bersama DAYAT beristirahat di penginapan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 02.00 WIB, DEDI mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertemu dengan DEDI di penginapan tersebut, kemudian DEDI mengajak Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah tempat yang sudah ditelepon oleh DEDI, kemudian Terdakwa pergi bersama DEDI, lalu Terdakwa



mengatakan “di mana tempatnya”, dan DEDI menjawab “di Tugu Salak”, kemudian Terdakwa dan DEDI pergi ke Tugu Salak, yang mana Terdakwa dibonceng oleh DEDI dan sesampainya di Tugu Salak, DEDI meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian teman DEDI datang dan memberikan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian DEDI memberikan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti uang karena hanya ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa diakui Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut memang dalam penguasaannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, benar ini barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak masuk target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu di dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa beratnya hanya sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Hotel Istana II di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Tugu Salak;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang beristirahat di Hotel Istana II;
- Bahwa Terdakwa menginapnya di Hotel Istana II;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah kenal dengan DEDI sebelumnya;
- Bahwa DEDI pekerja bukan penjual shabu;
- Bahwa narkotika ada sama DEDI karena DEDI membeli lagi narkotika jenis shabu sama kawannya;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu sama DEDI, lalu DEDI memesan lagi sama orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DEDI pergi membelinya di Tugu Salak;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Kamis sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ke luar dari rumah DEDI dan pada saat itu Terdakwa ke luar menjumpai teman Terdakwa di Rumah Sakit TNI, kemudian DEDI menjumpai Terdakwa kembali di Rumah Sakit TNI di depan halte dan DEDI mengatakan "mau ada penangkapan di sini", kemudian Terdakwa, teman Terdakwa dan DEDI pindah ke sebuah warung dan kami berteduh di warung tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa bernama DAYAT mencari penginapan karena hujan deras, kemudian sekira pukul 20.00 WIB sampailah kami di sebuah penginapan yaitu Istana II di Jalan Sutombol, kemudian kami mengambil kamar dan pada saat itu kami beristirahat di penginapan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 02.00 WIB, DEDI mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



DEDI di penginapan tersebut, kemudian DEDI mengajak Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut ke sebuah tempat yang sudah ditelepon oleh DEDI, kemudian Terdakwa pergi bersama DEDI, lalu Terdakwa mengatakan "di mana tempatnya", dan DEDI menjawab "di Tugu Salak", kemudian Terdakwa dan DEDI pergi ke Tugu Salak, yang mana Terdakwa dibonceng oleh DEDI dan sesampainya di Tugu Salak, DEDI meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian teman DEDI datang dan memberikan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian DEDI memberikan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan DEDI meninggalkan tempat tersebut, lalu DEDI meninggalkan Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan pada saat DEDI meninggalkan Terdakwa datang pihak kepolisian, kemudian Terdakwa melemparkan bungkus rokok Magnum yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan jarak sekira 1,5 meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan menemukan bungkus rokok Magnum tersebut di samping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya DEDI mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghisap shabu karena Terdakwa membutuhkannya untuk perjalanan Terdakwa pulang yang jauh;
- Bahwa Terdakwa pulang naik sepeda motor;
- Bahwa setelah menggunakan shabu, Terdakwa lebih konsentrasi mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah jalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan shabu kepada Terdakwa adalah DEDI;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk digunakan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang timbunan di PT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sekarang istri dan anak Terdakwa bersama dengan mertua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 235/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik GOVINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 308/JL.10061/2023 tanggal 23 Desember 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh para Saksi (Petugas Kepolisian) karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dimana sebelumnya ada informasi Masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan posisi Terdakwa saat ditangkap di depan Hotel Istana II Lawas Utara bukan di rumah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan barang yang masih utuh dalam

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama DEDI;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara DEDI membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada seseorang temannya setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakannya tidak untuk dijualnya karena Terdakwa membutuhkannya untuk perjalanan Terdakwa pulang yang jauh agar lebih konsentrasi membawa sepeda motor;
 - Bahwa benar Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah jalan 2 (dua) tahun;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 235/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik GOVINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 308/JL.10061/2023 tanggal 23 Desember 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



Narkotika;
Subsida : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana ditentukan bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primair, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan yang lain dipertimbangkan, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **GOVINDA** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Ad. 2 Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh para Saksi (Petugas Kepolisian) karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dimana sebelumnya ada informasi Masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan posisi Terdakwa saat ditangkap di depan Hotel Istana II Lawas Utara bukan di rumah;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan barang yang masih utuh dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama DEDI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara DEDI membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada seseorang temannya setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakannya tidak untuk dijualnya karena Terdakwa membutuhkannya untuk perjalanan Terdakwa pulang yang jauh agar lebih konsentrasi membawa sepeda motor serta benar Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah jalan 2 (dua) tahun;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas bilamana Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur kedua Pasal tersebut diatas yang ternyata menurut Majelis Hakim saat ditangkapnya Terdakwa bukan saat sedang membeli Narkotika golongan I jenis shabu namun ditangkapnya Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dimana sebelumnya ada informasi Masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan posisi Terdakwa saat ditangkap di depan Hotel Istana II Lawas Utara (saat sedang menguasai Narkotika golongan I jenis shabu) karena Terdakwa sebelum ditangkap lebih dahulu Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara DEDI membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada seseorang temannya setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh karenanya dari adanya fakta yang demikian maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur dari pasal dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Tentang unsur Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" telah Majelis pertimbangan pada dakwaan primair, maka segala pertimbangan yang ada dalam dakwaan primair tersebut Majelis mengambil alih untuk unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2 "Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh para Saksi (Petugas Kepolisian) karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Sutombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dimana sebelumnya ada informasi Masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan posisi Terdakwa saat ditangkap di depan Hotel Istana II Lawas Utara bukan di rumah;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan barang yang masih utuh dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama DEDI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara DEDI membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada seseorang temannya setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakannya tidak untuk dijualnya karena Terdakwa membutuhkannya untuk perjalanan Terdakwa pulang yang jauh agar lebih konsentrasi membawa sepeda motor serta benar Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah jalan 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 235/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik GOVINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 308/JL.10061/2023 tanggal 23 Desember 2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut benar metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 235/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 308/JL.10061/2023 tanggal 23 Desember 2023, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kaedah hukumnya adalah *"Dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut"* dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 dengan kaedah hukumnya adalah *"Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan dan maksud Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah untuk dipakai/dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa serta maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MA RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan MA RI No.2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai pemakai/penyalahguna Narkotika jenis shabu walaupun saat ditangkap petugas kepolisian Terdakwa dalam keadaan menguasai atau memiliki dan belum sempat dipakai/digunakan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No.1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 dengan kaedah hukumnya yaitu *"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut"* maka tujuan Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam perkara ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana yang berbunyi *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi dalam penjatuhan pidananya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram, karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti narkotika dan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan narkotika maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GOVINDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **GOVINDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIFIA KUSUMAWIDARI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)